

**TINJAUAN YURIDIS HAK MEWARIS SETELAH OPERASI KELAMIN
MENURUT KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

GITHA FEBRIANI

1810012111217

**PROGRAM KEKHUSUSAN
BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2022

Reg: 416/Pdt/02/II-2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No.Reg : 416/Pdt/02/II-2022

Nama : Githa Febriani
Nomor : 1810012111217
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Hak Mewaris Setelah Operasi
Kelamin Menurut KUHPerdata Dan Hukum Islam

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.


(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

TINJAUAN YURIDIS HAK MEWARIS SETELAH OPERASI KELAMIN MENURUT KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM

Githa Febriani¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: ghitafebriani18@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of sex reassignment surgery that raises civil problems in one of them regarding the right to bequeath. The formulation of the problem (1) What is the status of a person after performing sex surgery according to the Civil Code and Islamic Law. (2) How is the right to bequeath a person after sex surgery according to the Civil Code and Islamic Law. This type of research is normative juridical. Data is obtained through secondary data. Data collection techniques through literature search. Data is analyzed qualitatively. Conclusion (1) the status of persons after sex surgery according to the Civil Code there are no regulations that apply, according to Islamic law the status returns to its original status. (2) The right to bequeath after sex surgery according to the Civil Code is not affected by its gender, the right to bequeath after genital surgery according to Islamic law remains based on gender before surgery.

Keywords: *Inheritance, Surgery, Genitals*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia berlaku tiga sistem hukum waris yaitu hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Unsur-unsur dalam kewarisan yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan.¹

Pembagian waris telah diatur menurut KUHPerdata dan hukum Islam baik untuk bagian laki-laki maupun bagian perempuan. Tetapi, dengan adanya perkembangan zaman

terdapat manusia yang menyalahkan kodratnya dengan melakukan operasi pergantian kelamin. Kewarisan setelah melakukan operasi kelamin belum diatur dalam Undang-Undang di Indonesia. Oleh karena itu, yang dipermasalahkan adalah bagaimana kewarisan seseorang yang melakukan operasi kelamin.

Operasi kelamin masih dianggap tabu di Indonesia. Dengan adanya ilmu tentang pengetahuan dan teknologi khususnya bidang kedokteran bagi mereka yang mengalami kondisi keraguan dalam menentukan jenis kelamin yang

¹ Oemar Moechtar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris*, Prenada Media Group, Jakarta. hlm.15.

menyebabkan tidak sesuai jenis kelamin biologis dan kondisi kejiwaan yang terjadi pada diri mereka. Bagi mereka yang mengalami kondisi semacam itu dapat melakukan operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) sebagai bentuk dari penanganan agar dapat sesuai dengan jiwanya.²

Perubahan status jenis kelamin menurut hukum terbukti dengan adanya putusan pengadilan negeri singkawang Nomor 168/PDT.P/2018/PN/Skw menetapkan seorang warga Indonesia berjenis kelamin perempuan yang bernama Cornela Lisa melakukan operasi kelamin di Thailand dan merubah gendernya dari perempuan menjadi laki-laki dan mendapatkan persetujuan dari hakim pengadilan negeri Singkawang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Status Seseorang Setelah Operasi Kelamin Menurut KUHPerdota dan Hukum Islam?
2. Bagaimanakah Hak Mewaris Seseorang Setelah Operasi Kelamin Menurut KUHPerdota dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Status Seseorang Setelah Operasi Kelamin Menurut

KUHPerdota dan Hukum Islam.

2. Untuk Mengetahui Hak Mewaris Setelah Operasi Kelamin Menurut KUHPerdota dan Hukum Islam.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Status Seseorang Setelah Operasi Kelamin Menurut KUHPerdota dan Hukum Islam
Perubahan status keperdataan seseorang yang berjenis laki-laki menjadi seorang dengan jenis kelamin perempuan begitupun sebaliknya seorang perempuan. KUHPerdota tidak mengelompokkan mengenai operasi kelamin, KUHPerdota juga tidak mengenal adanya perbedaan jenis kelamin dalam soal mewaris. Dan tidak yang menjadi laki-laki, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan kekosongan hukum.³

² Tomislav Bracanovic. 2016. 'Sex Reassignment Surgery and Enhancement', *The Journal of Medicine and Philosophy*, Volume 42, Issue 1.

³ Marina Kurniawati dkk, 2017, Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/013/PN. Ung),

Jika dilihat dan diaplikasikan dari segi perubahan identitas maka KUHPerdota mengakomodir kebutuhan ini melalui akta catatan sipil yang terdapat dalam pasal 13-16 KUHPerdota tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan didalamnya.

Untuk mendapatkan akta catatan sipil, seseorang yang melakukan operasi kelamin harus mengajukan permohonan status baru di Pengadilan Negeri dan bila hakim mengabulkan permohonan tersebut maka seseorang tersebut mengubah statusnya ke catatan sipil. Dan status setelah operasi kelamin ditentukan oleh putusan pengadilan.

Operasi kelamin didalam hukum Islam adalah merubah ciptaan Allah sehingga hukumnya haram dan Allah mengutuk orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Status setelah operasi kelamin menurut hukum Islam kembali kepada status semula dan tidak berubah.

B. Hak Mewaris Seseorang Setelah Operasi Kelamin Menurut KUHPerdota dan Hukum Islam

Sesuai pengelompokan KUHPerdota orang yang tidak patut menerima waris, seseorang yang melakukan operasi kelamin tetap seorang ahli waris, sebab tidak adanya

hukum yang mengatur dalam KUHPerdota tentang perbedaan jenis kelamin. Selama orang yang melakukan operasi kelamin termasuk pada garis keturunan pewaris, dia berhak atas warisan tersebut.

Tetapi jika dilihat pada penetapan pengadilan Negeri, jika pengadilan mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin dan seseorang yang melakukan operasi kelamin mendapatkan status baru, maka hak warisnya adalah berdasarkan status kelamin dia setelah melakukan operasi pergantian kelamin.

Menurut Hukum Islam seseorang yang melakukan operasi pergantian kelamin hukumnya adalah haram dan ditetapkan hak mewaris bagi seseorang yang melakukan operasi perubahan atau pergantian kelamin kembali sesuai dengan kodrat dan kelamin sebelum melakukan operasi kelamin.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Status seseorang setelah operasi kelamin menurut KUHPerdota belum diatur secara *eksplisit*. Tetapi seseorang yang telah mengajukan permohonan perubahan status ke Pengadilan Negeri dan hakim mengabulkan permohonan tersebut maka statusnya berdasarkan putusan pengadilan. Menurut hukum Islam melakukan operasi kelamin adalah haram dan statusnya kembali kepada status semula

Hak mewaris seseorang setelah operasi kelamin menurut KUHPerdota tidak memandang dan

terpengaruh pada gendernya. Menurut hukum Islam hak mewaris setelah operasi kelamin tetap berdasarkan kodrat pada saat dilahirkan dan sebelum melakukan operasi kelamin

Saran pada penelitian ini adalah, adanya seseorang yang melakukan operasi kelamin dan mengakibatkan kekosongan hukum pada hak mewarisnya, perlu dibuatkan aturan mengenai hak mewaris tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fitri Fausiah dan Julianti Widury, 2007, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Universitas Indonesia (UI-Press), Depok.
Oemar Moechtar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris*, Prenada Media Group, Jakarta.

Jurnal

Marina Kurniawati dkk, 2017, Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/013/PN. Ung), *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Tomislav Bracanovic. 2016. 'Sex Reassignment Surgery and Enhancement', *The Journal of Medicine and Philosophy*, Volume 42, Issue 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada seluruh pihak yang turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.